

DAMPAK KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*) TERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT UNTUK MENUNAIKAN KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK

Toga Manik, Dedi Harianto
Universitas Sumatera Utara
togamanik@gmail.com

Abstract : *This research aims to analyze the impact of the tax amnesty policy on people's legal awareness of fulfilling their obligation to pay taxes. The research method is normative legal research and the data used is secondary data obtained from materials obtained and sourced from library research in the form of literature, scientific works (research results), statutory regulations, journals, intranet. Based on this research, the results obtained are that, first: Failure to achieve the tax revenue target can be caused by low legal awareness of taxpayers regarding the obligation to pay taxes in accordance with applicable statutory provisions, tax avoidance, resistance from taxpayers and taxpayer compliance is still very low. . Second: the tax amnesty policy aims to increase tax revenues which, among other things, will be used to finance development. Third: The impact of the tax amnesty policy creates injustice towards compliant taxpayers, considering that the tax amnesty tax facility is actually intended for non-compliant taxpayers so that it can influence taxpayer behavior which causes taxpayers' legal awareness to pay taxes to decrease with delaying tax payments can lead to the attitude of taxpayers who deliberately do not pay taxes immediately in the hope that there will be tax amnesty at a later date, causing state revenues from taxes to decrease further.*

Submit:

Review:

Publish:

Keywords: *Tax Amnesty, Taxpayer Behavior.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak kebijakan pengampunan Pajak (*tax amnesty*) terhadap kesadaran hukum masyarakat untuk menunaikan kewajiban membayar pajak. Metode penelitian adalah penelitian hukum normative dan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan yang diperoleh dan bersumber dari penelitian studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, jurnal, intranet. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa, pertama : Tidak tercapainya target penerimaan pajak dapat disebabkan rendahnya kesadaran hukum wajib pajak akan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penghindaran pajak, perlawanan dari wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak masih tergolong sangat rendah. Kedua : kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) bertujuan meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Ketiga : Dampak kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) menimbulkan ketidakadilan terhadap wajib pajak patuh, mengingat bahwa fasilitas perpajakan *tax amnesty* justru diperuntukkan untuk wajib pajak yang tidak patuh sehingga dapat

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

mempengaruhi perilaku wajib pajak yang menyebabkan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak semakin turun dengan melakukan penundaan pembayaran pajak dan dapat menimbulkan sikap wajib pajak yang sengaja tidak segera membayar pajak dengan harapan akan ada pengampunan pajak di kemudian hari sehingga menyebabkan penerimaan negara atas pajak semakin menurun.

Kata Kunci: Pengampunan Pajak, Perilaku Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Menurut UU KUP No. 28/2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar hukum pemajakan di Indonesia tersurat dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 (setelah perubahan), yang mengatakan bahwa Pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara.

Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, mengingat fungsi utamanya sebagai penunjang penerimaan negara (*budgetair*). Peranan penerimaan pajak dalam APBN sangat signifikan dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 2007 menunjukkan angka presentase sekitar 70%(tujuh puluh persen).¹

Dalam meningkatkan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sampai saat ini terus melakukan berbagai upaya agar tercapainya penerimaan pajak negara secara maksimal. Salah satu yang dilakukan adalah dengan reformasi peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system*. Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sistem perpajakan dengan *self assesment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Dalam praktiknya, sistem *self assesment* masih sangat sulit diterapkan dan masih sering disalahgunakan. Adapun hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah, serta masih kurangnya pemahaman terhadap pembayaran pajak atau kombinasi dari keseluruhannya, sehingga

¹ Tiesnawati Wahyuningsih dkk, (2023), *Administrasi Perpajakan*, Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, halaman 23.

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.²

Rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia sebenarnya masih tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan rasio di negara-negara maju lainnya. Hal ini tentu disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak, minimnya jumlah fiskus atau pemeriksa pajak.

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya kesadaran perpajakan dari wajib pajak. Oleh sebab itu, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Masyarakat atau wajib pajak yang sadar dengan melakukan pembayaran pajak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahwa mereka ingin ikut berpartisipasi dalam menunjang pembangunan negara namun kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan dan, kondisi keuangan serta kemungkinan faktor-faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan disekitar wajib pajak yang menyebabkan mereka lebih cenderung untuk lebih patuh untuk membayar pajak atau sebaliknya.³

Penerimaan pajak di Indonesia jika dilihat dari tahun ketahun selalu meningkat seperti dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2018	Rp1,423,995 T	Rp 1,151.037 T	92,23%
2019	Rp 1,577,555 T	Rp1,313,323 T	84,49%
2020	Rp1,198,823 T	Rp 1,072,039 T	89,42%

(Aplikasi Portal DJP diakses tanggal 14 Oktober 2024).

Selama tiga tahun berturut-turut belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan *tax ratio* merupakan salah satu penilaian yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Semakin besar penerimaan pajak suatu negara maka semakin tinggi *tax ratio* yang dimiliki. Salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* Indonesia adalah karena adanya penghindaran pajak. Penghindaran pajak tersebut mengakibatkan adanya kerugian negara atau berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak (*tax loss*). Berkaitan dengan hal ini Zainal Muttaqin merinci penyebab kerugian negara dari sektor pajak disebabkan antara lain;

² Noya Yukari Siregar : Pro-Kontra Kebijakan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia, Universitas Airlangga, Vol. V No. 1 April 2018

³ Tatiana, Vanesa Runtung dan Priyo Hari, 2009, Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak, Proceeding Simposium Nasional XL, Pontianak

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

Pertama, wajib pajak tidak membayar pajak dengan benar atau dengan kata lain tidak melaporkan semua penghasilan yang diterimanya dengan benar. Kedua, wajib pajak melakukan kegiatan ekonomi secara sembunyi-sembunyi dengan maksud menghindari kewajiban perpajakan (*underground economy*). Ketiga, banyaknya wajib pajak menanamkan modalnya di luar negeri (*capital flight*), dengan pertimbangan lebih menguntungkan dibanding di dalam negeri.⁴

Kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dilatarbelakangi banyaknya wajib pajak yang tidak atau belum membayar pajak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perpajakan dan kebijakan dapat ini menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan diantara sesama pembayar pajak, karena wajib pajak yang satu membayar pajak lebih tinggi daripada yang lain yang jumlah penghasilannya atau kekayaan relatif sama dan terjadi pula seseorang seseorang membayar pajak sementara orang lain yang mempunyai penghasilan yang sama tidak membayar pajak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari <https://setkab.go.id/> dipublikasikan pada tanggal 01 April 2017 jumlah peserta wajib pajak yang ikut pengampunan pajak (*tax amnesty*) sebanyak 974.058 wajib pajak dan berdasarkan data yang diperoleh dari (<https://www.cnbcindonesia.com/news/> tanggal 29 Desember 2022 peserta wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak sebanyak 247.918 wajib pajak.

Berdasarkan hal-hal tersebut Penulis mencoba menganalisa Dampak Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Menunaikan Kewajiban Membayar Pajak karena pada saat pemerintah melakukan kebijakan pengampunan pajak banyaknya masyarakat atau wajib pajak yang mengikuti kebijakan tersebut.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu penelitian hukum sebagai proses untuk memberikan solusi terhadap isu hukum yang ada dengan mengarah pada metode yuridis normatif.⁵ dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teoriteori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.⁶

⁴ Zainal Muttaqin, (2013), *Tax Amnesty di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, halaman 65.

⁵ Rahmat Ramadhani, dkk, "Urgensi Penataan Akses Permodalan Pasca-Redistribusi Tanah Di Provinsi Sumatera Utara", *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, (2023): p. 100.

⁶ Ismail Koto, "Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia", *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, (2023): p. 169.

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum Pengertian *tax amnesty* adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan. Kondisi penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun memang mengalami permasalahan. Akibat minimnya penerimaan negara dari sektor pajak.

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Pasal 1 ayat (1) Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan

Menurut buku International Tax Glossary (IBFD,2005) *tax amnesty* dapat didefinisikan: *Amnesty is usually offered to taxpayers to give them the opportunity to disclose income or assets and pay previously unpaid taxes. It generally takes the form of reduced or no interest or penalties and freedom from prosecution. Amnesty may be aimed at stopping tax evasion, generating tax compliance and/or raising additional revenue.*

Selanjutnya, menjabarkan *tax amnesty* sebagai berikut: Pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (*tax evaders*) menjadi wajib pajak yang patuh (*honest taxpayers*) sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa yang akan datang. Jadi *tax amnesty* merupakan kebijakan yang ditawarkan untuk mengungkapkan semua penghasilan atau harta yang belum dilaporkan, membayar uang tebusan sebagai *penalty*, tak ada pengusutan atas jumlah yang dimintakan pengampunan, tambahan penerimaan bagi negara dan mendorong kepatuhan sukarela. Dengan kesempatan yang ditawarkan, maka wajib pajak memohon ampun kepada pemerintah atas ketidakjujuran pengisian SPT dan berjanji untuk menjadi patuh.

Setelah kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) di tahun 2016, pemerintah kembali menyelenggarakan program yang sama di tahun 2022. Program tersebut kemudian dikenal dengan nama program pengungkapan Sukarela (PPS). Program *tax amnesty* merupakan salah satu instrumen dalam mendorong upaya reformasi perpajakan. Program ini penghapusan pajak yang

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengampunan Pajak).

Kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) Jilid II dijalankan dengan tujuan untuk mengumpulkan “iuran” dari para wajib pajak yang telah menyimpan kekayaannya secara rahasia di negara-negara bebas pajak. Kebijakan yang disebut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini, menjadi bagian dari UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Berdasarkan data yang diperoleh dari (<https://www.cnbcindonesia.com/news/> tanggal 29 Desember 2022 terdapat sebanyak 247.918 (dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas) wajib pajak yang mengikuti mengikuti *tax amnesty* Jilid II dan total penerimaan pajak sebesar Rp61 triliun. Kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) secara tidak langsung menjadi instrumen pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak (*tax revenue*) dalam waktu yang relatif cepat. Meskipun begitu pemerintah selalu memberi pernyataan bahwa pogram pengampunan pajak (*tax amnesty*) bukan semata-mata bertujuan untuk menghimpun penerimaan negara sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya namun lebih kepada untuk menghimpun data wajib pajak yang belum terdeteksi dalam sistem perpajakan. Wakil Menteri Keuangan, Suahazil Nazara memberi pernyataan yang sama bahwa program pengampunan pajak (*tax amnesty*) tidak berfokus pada berapa banyak penerimaan, namun lebih berfokus pada kepatuhan sukarela wajib pajak.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah itu bukan tanpa pro dan kontra karena belum optimalnya penerimaan pajak menjadi masalah yang dihadapi pemerintah kita. Oleh sebab itu pemerintah seharusnya melakukan pembenahan ataupun perbaikan atas sistem perpajakan, administrasi perpajakan, peraturan kebijakan perpajakan, dan data pajak sumber daya yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Jika dilihat dari sudut pandang pemerintah, kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) ini dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang mendasar yang memengaruhi banyak sektor. Dari sektor perpajakan ada potensi besar dalam penerimaan negara. Sementara di luar sektor pajak, ada potensi repatriasi sebagian maupun keseluruhan harta orang Indonesia yang ada di luar negeri. Jika melihat dari kacamata wajib pajak, kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) bisa jadi merupakan program yang dinanti-nanti oleh sejumlah wajib pajak yang tidak patuh, kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) menjadi

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

kesempatan bagi mereka untuk mengungkapkan harta secara sukarela tanpa harus dikenakan denda atau bunga atas keterlambatan pelaporan.

Masalah yang timbul dari kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*), salah satunya adalah timbulnya peluang penyelewengan dan manipulasi serta tindakan moral hazard oleh wajib pajak. Jika kedepannya pemerintah akan kembali melaksanakan program *tax amnesty*, wajib pajak yang tidak patuh bukannya makin patuh untuk segera melaporkan atau mengungkapkan hartanya secara sukarela, melainkan akan selalu menunggu pelaksanaan program *tax amnesty* berikutnya untuk mengungkapkan harta agar dapat melakukan penghindaran pajak dan tidak dikenakan denda ataupun bunga atas keterlambatan pelaporan.

Sisi negatif dari penerapan amnesti pajak adalah dapat menimbulkan sikap wajib pajak yang sengaja tidak segera membayar pajak dengan harapan akan ada pengampunan pajak dikemudian hari. Selain itu, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi antara lain oleh kepastian hukum dalam penerapan sanksi. Apabila terdapat ketidakpastian dalam penerapan sanksi, maka wajib pajak cenderung tidak menaati ketentuan yang berlaku.

Bahwa adanya *tax amnesty* ini sedikit banyak membuat para pembayar pajak yang taat menjadi sedikit malas dan enggan membayar pajak. Mahamboro Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati meminta kepada pemerintah untuk membatalkan rencana pengampunan pajak atau *tax amnesty* jilid II. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan dan melihat wajib pajak yang patuh *honest taxpayer*. Menurutnya, pembayar pajak yang patuh tentu akan merasa kecewa karena tidak merasa diuntungkan dengan adanya kebijakan yang kembali diulang. Nantinya, tingkat kepatuhan pajak pada masa mendatang juga akan menurun seiring dengan mudahnya pemerintah menggulirkan *tax amnesty*. Selain kecewa, pembayar pajak yang jujur juga takut bahwa pendapatan negara yang hilang akibat *tax amnesty* akan menjadi beban pajak bagi mereka pada masa yang akan datang. Selanjutnya *tax amnesty* dapat menimbulkan rasa ketidakpatuhan bagi wajib pajak karena wajib pajak berharap ada *tax amnesty* di masa yang akan datang hal ini bisa mendorong para pembayar pajak yang jujur agar ikut melakukan pengemplangan.⁷

Kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) juga dapat memengaruhi wajib pajak yang sebenarnya sudah patuh menjadi tidak patuh karena adanya peluang untuk memanfaatkan *tax amnesty* dan mengganggu psikologi pembayar pajak yang malah akan memilih membayar pajak dengan

⁷ Budi Ispriyarso, Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia, Vol 2, No 1 (2019)

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

menunggu tax amnesty jilid berikutnya. Masyarakat akan menganggap tidak perlu patuh pajak karena pasti akan ada *tax amnesty* berikutnya sehingga hal ini akan mempengaruhi penerimaan negara itu sendiri. Selain itu, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi antara lain oleh kepastian hukum dalam penerapan sanksi. Apabila terdapat ketidakpastian dalam penerapan sanksi, maka wajib pajak cenderung tidak menaati ketentuan yang berlaku. Pengampunan pajak (*tax amnesty*) bertentangan dengan penegakan hukum perpajakan. Berdasarkan asas penegakan hukum, khususnya di bidang hukum perpajakan, wajib pajak yang kurang atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seharusnya dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengampunan pajak bertentangan dengan asas ini, karena wajib pajak yang tidak patuh pada ketentuan tersebut pada akhirnya dapat memperoleh keringanan yang lebih menguntungkan.

Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku secara situasi.

Dalam hal ini dengan adanya kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang dilaksanakan secara berulang-ulang yaitu tahun 1964, tahun 1984, tahun 2016 dan tahun 2022 dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak yang menyebabkan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak semakin turun dengan melakukan penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sehingga menyebabkan penerimaan negara atas pajak semakin menurun. Jika dilihat dari kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) tahun 2016 dimana terdapat 974.058 (Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh delapan) wajib pajak yang mengikuti program tersebut dan pada kebijakan pengampunan pajak tahun 2022 terdapat 247.918 (dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas) wajib pajak.

PENUTUP

Tidak tercapainya target penerimaan pajak dapat disebabkan rendahnya kesadaran hukum wajib pajak akan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penghindaran pajak, perlawanan dari wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak masih tergolong sangat rendah.

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

Kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) bertujuan meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Dampak kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) menimbulkan ketidakadilan terhadap wajib pajak patuh, mengingat bahwa fasilitas perpajakan *tax amnesty* justru diperuntukkan untuk wajib pajak yang tidak patuh sehingga dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak yang menyebabkan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak semakin turun dengan melakukan penundaan pembayaran pajak dan dapat menimbulkan sikap wajib pajak yang sengaja tidak segera membayar pajak dengan harapan akan ada pengampunan pajak di kemudian hari sehingga menyebabkan penerimaan negara atas pajak semakin menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Ispriyarso, Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia, Vol 2, No 1 (2019).
- Ismail Koto, "Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia", *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, (2023).
- Noya Yukari Siregar : Pro-Kontra Kebijakan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia, Universitas airangga, Vol. V No. 1 April 2018.
- Rahmat Ramadhani, dkk, "Urgensi Penataan Akses Permodalan Pasca-Redistribusi Tanah Di Provinsi Sumatera Utara", *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, (2023).
- Tatiana, Vanesa Runtung dan Priyo Hari, 2009, Dampak Program Sunset Polisy Terhadap Faktor-faktor Yang mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak, Proceeding Simposium Nasional XL, Pontianak.
- Tiesnawati Wahyuningsih dkk, (2023), *Administrasi Perpajakan*, Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Zainal Muttaqin,(2013),Tax Amnesty di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.